

**EFEKTIFITAS PASAL 23 AYAT 2 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR
8 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN TERKAIT JARAK PENDIRIAN MINIMARKET DENGAN PASAR
TRADISIONAL.**

(Studi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MAHARANI FATHIA

NIM. 0910110047



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Dengan Jarak Minimarket Terhadap Pasar Tradisional**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Mengingat kemampuan, pengetahuan dan waktu penulis yang sangat terbatas, terutama dalam bidang ilmu hukum, maka penulis skripsi ini masih jauh dari sempurna. Atas segala kekurangan dalam penulisan ini, penulis sungguh mengharapkan saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu guna menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bapak Dr.Sihabudin, S.H. M.H Selaku dekan fakultas hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, S.H. M.hum selaku ketua bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku dosen pembimbing 1 atas bimbingan,motivasi,kesabaran,saran dan ilmu yang telah diberikan dalam membimbing penulis.
3. Bapak Dr.Iwan Permadi, S.H. M.H Selaku dosen pembimbing II atas bimbingan,saran, dan ilmu yang telah diberikan dalam membimbing penulis.

4. Seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah banyak memberikan saya ilmu,pengetahuan,pendidikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Bapak Suharyono kepala Badan pelayanan perijinan terpadu yang telah menyempatkan waktu untuk wawancara
6. Kepada pedagang pasar,masyarakat,pemilik minimarket yang sudah saya wawancarai terimakasih atas informasi yang diberikan untuk kelancaran skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya Dra Rushartanti M.pd dan effendi beserta kakak dan istri yaitu Dimas Hartanto Effendi S.T dan Bahana Wiradanti S.T, M.T yang telah memberikan support,semangat,nasehat, dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Para sahabat yaitu renata manullang,renaldo manullang,nirwana,dewi atika,vina kartikasari,bagus yang selalu memberikan support, perhatian,dukungan kepada saya
9. Teman-teman kosan yaitu devi permatasari,maya puspa,sandra yang selalu ada di kosan,memberikan support,mendukung saya,memberikan ilmu dan meminjamkan buku-buku untuk bahan bacaan penulis.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2009 terutama D'HANS terimakasih.
11. Semua pihak yang tak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas segala perhatian dan bantuan, terutama doanya atas terselesaikannya skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR SKEMA	v
ABSTRAK	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Efektifitas	10
2. Pengertian Efektifitas Hukum	11
3. Kajian Tentang Pelaksanaan	14
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Kota Malang	15
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	16
6. Minimarket	17
7. Pasar Tradisional	18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	20
B. Metode Pendekatan	20
C. Lokasi Penelitian	21
D. Jenis Dan Sumber Data	21
E. Teknik Pengumpulan Data	22

F. Populasi Dan Sampel	23
G. Teknik Analisis Data	23
H. Definisi Operasional	24

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Malang	26
1. Kondisi Geografis Kota Malang	26
2. Kondisi Ekonomi Kota Malang	28
B. Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan ...	30
1. Indikator Hukum Tertulis	31
2. Indikator Penegak Hukum	33
3. Indikator Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum ...	43
4. Indikator Masyarakat	45
5. Indikator Kebudayaan	44
C. Faktor Penghambat Penerapan Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan	56
D. Upaya Yang dilakukan Pemerintah Kota Malang Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Penerapan Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

MAHARANI FATHIA., Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2013, *Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional.*” (Studi Kasus di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang)” Lutfi Effendi, S.H. M.Hum ; Dr.Iwan Permadi, S.H. M.H.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional, peraturan tersebut menyatakan jarak pendirian Toko Modern atau minimarket hanya dapat dilakukan dengan jarak lima ratus meter antara minimarket dengan pasar tradisional, pada kenyataannya masih banyak pasar tradisional dengan letak minimarket yang kurang dari lima ratus meter. Peraturan tersebut ada sesungguhnya ada untuk melindungi kepentingan pedagang kecil, oleh karena itu pengawasan peraturan tersebut perlu ditegakan.

Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional. 2) Apa hambatan yang dihadapi oleh badan pelayanan perijinan terpadu dalam penerapan pasal 23 ayat 2 Peraturan Daerah kota Malang nomor 8 tahun 2010 dan bagaimana upaya untuk menghadapi hambatan tersebut.

Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian empiris ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu Faktor penghambat, antara lain Tenaga dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang yang minim, belum dibentuk dalam struktur kepegawaian untuk peninjauan di lapangan terkait pemberian SIUP (Surat Ijin perdagangan), Kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah terkait ketentuan pasal 23 ayat 2 peraturan daerah kota Malang nomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan, Budaya membuat usaha melalui franchise atau biasa dikenal dengan waralaba memang sudah membudaya di masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah kota Malang untuk mengatasi faktor penghambat adalah menambah tenaga dari badan pelayanan perijinan terpadu yang minim, membuat anggaran dana yang tersedia dari pemerintah untuk melakukan pengawasan, menambah jumlah sosialisasi ke pedagang pasar dan pengusaha, mengurangi budaya membuat usaha melalui franchise.

Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya jika Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan di pertahankan, tinggal pengawasannya yang perlu untuk ditingkatkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah menjadi pemicu banyaknya lahir Perda di berbagai tingkatan propinsi dan kabupaten. Kebijakan tersebut memunculkan berbagai peraturan pendukung untuk melegitimasi konsep otonomi daerah antara lain : UU No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Instrument hukum dari Pemerintahan Pusat inilah yang dijadikan landasan dan acuan dalam penyusunan aturan di tingkat daerah dalam bentuk Perda.¹

Sejalan dengan konsep otonomi daerah yang memberikan porsi yang lebih besar kepada setiap daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing, salah satu faktor utama dalam merealisasikan konsep otonomi daerah ialah dengan produk hukum (Perda).

Semenjak Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998 yang mengharuskan diterapkannya segala program liberalisasi. Hal tersebut berujung pada ditandatanganinya *letter of intent* dengan IMF yang memberikan peluang besar kepada investasi asing untuk masuk di Indonesia.² Salah satunya di bidang industri ritel. Sejak saat itu, peritel-peritel asing atau pasar modern mulai berdatangan dan meramaikan industri ritel Indonesia. Pengusaha pasar modern sangat aktif untuk melakukan investasi baik itu dalam skala Hypermarket, Supermarket dan Minimarket. Salah satu contohnya adalah Continent, Carrefour, Hero, Walmart, Yaohan, Lotus, Mark & Spencer, Sogo, Makro, Seven Eleven, dan Circle K. Begitu juga dengan pengusaha lokal

¹ Huma. "Proses Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Teori & Praktek". (Jakarta Sinar Grafika, 2007), hlm 88

² Harvey, David, Januari. "Neoliberalisme & Restorasi Kelas Kapitalis".. (Yogyakarta :Resist Book, 2009), hlm.24

yang membangun usaha minimarket seperti Indomaret dan alfamaret, alfa midi dan alfa express. Hadirnya perusahaan tersebut sekarang membebani usaha kecil.

Kehadiran minimarket jelas mengurangi pendapatan pedagang yang selama ini menghidupi keluarga pedagang tradisional. Pemerintah setempat seolah tidak mau tahu dengan mudah memberikan izin pembangunan. Akibatnya tidak sedikit warga yang melakukan protes. Masyarakat setempat melakukan protes sebagai bentuk kekecewaan terkait keberadaan minimarket. Masyarakat beranggapan minimarket-minimarket sekarang ini telah merusak perekonomian pedagang tradisional. Seperti halnya pasar tawangmangu, letak minimarket indomaret dan alfamaret tersebut, sangat dekat dengan pasar tawangmangu yang hanya berjarak sekitar 100 meter. Padahal, mestinya berdasarkan peraturan yang ada, jarak antara minimarket dengan pasar tradisional harus 500 meter. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan.³

Merespon keresahan masyarakat tersebut, pemerintah daerah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan. Pertimbangan dikeluarkannya Perda ini adalah bahwa usaha perindustrian dan perdagangan sangat penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan industri dan perdagangan di daerah perlu diatur dengan memperhatikan kemampuan modal usaha, iklim usaha dan investasi serta kelestarian lingkungan.

³ <http://nasional.inilah.com.matikan-pedagang-tradisional-minimarket-disegel>, diunduh pada 28 oktober 2012

Ada dua hal yang menjadi pemicu utama berbagai permasalahan seputar pasar tradisional dan pasar modern. Yaitu pada satu sisi, adanya keterbukaan dan perkembangan ritel modern yang terus berkembang, dan disatu sisi ada otonomi daerah yang menyebabkan mau tidak mau, urusan pasar menjadi urusan pemerintah daerah.

Bertumbuhnya minimarket khususnya Indomaret di Kota Malang belakangan ini, dianggap secara tidak langsung mengancam dan melumpuhkan pedagang tradisional. Karena itu pemerintah daerah diminta memikirkan nasib pedagang kecil yang bisa saja kehilangan mata pencaharian akibat tergilas perusahaan besar. Pemerintah diwajibkan mengkaji ulang pemberian izin pendirian minimarket-minimarket tersebut.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan dibentuk dengan mengingat ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan; memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern; memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern; pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Untuk menegaskan Perpres No. 112, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Permendag No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Aturan ini, lebih rinci mengatur mengenai zonasi, perjanjian perdagangan (trading term) dan perizinan.

Kontribusi pasar tradisional terhadap masyarakat dan pemerintah kota Malang tidak bisa dianggap tidak begitu penting. Dari beberapa pasar tradisional, seperti Pasar belimbing, Pasar dinoyo, pasar tawangmangu, dll, omzet yang disumbangkan untuk pendapatan asli daerah dibidang retribusi baik sampah dan kios terbilang besar.

Dalam proses penyusunan Perda, berbagai pihak menilai bahwa keterlibatan publik dan pemerintah yang terkait dirasa sangat kurang. Walaupun keterlibatan publik tidak menjadi suatu kewajiban tetapi menjadi ironi ketika suatu aturan yang tujuan dasarnya melindungi keberadaan pasar tradisional, justru tidak melibatkan peran pedagang pasar tradisional dalam perumusan suatu Perda.

Alih-alih meningkatkan daya saing pasar tradisional lewat aturan Perda, kenyataan justru sebaliknya. Implementasi Perda dilapangan dirasa tidak berjalan sesuai harapan. Banyak sekali toko modern yang jaraknya sangat berdekatan dengan pasar tradisional, sebut saja Pasar Tawangmangu dengan alfamart, padahal Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan, sudah menyebutkan secara implisit, yaitu:

- (1) Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.

(3) Tata cara pendirian Toko Modern akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Khususnya dalam Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan, sudah menyebutkan secara implisit, Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket, seperti halnya Indomaret dan alfamaret hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro

Secara garis besar pemerintah daerah dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berperan penting dalam hal penegakkan hukum masih lemah.

Di dalam Perpres ditekankan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh dalam mengatur pemberian izin usaha dan pendirian pasar modern. Alasannya, pemerintah daerah adalah pihak yang paling mengetahui kondisi setempat dan mampu melakukan pemantauan secara berkala. Sehingga banyak orang menilai bahwa aturan yang tertulis di dalam Perda serasa menjadi aturan belaka karena tidak di implementasikan secara serius.

Mengenai hal-hal tersebut di atas terdapat pertentangan antara *das sollen* dan *das sein*, yakni pada peraturan Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan, yang mengatur jarak pendirian Toko Modern atau minimarket hanya dapat dilakukan dengan jarak 500 (lima ratus) meter antara minimarket dengan pasar tradisional. *Dos sollen* tersebut bertentangan dengan *dos sein*-nya, yakni jarak pasar tradisional, dengan letak minimarket indomaret dan alfamaret tersebut, sangat dekat dengan pasar tawangmangu yang hanya berjarak sekitar 50 meter.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Badan pelayanan perijinan terpadu dalam penerapan pasal 23 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang nomor 8 tahun 2010 dan bagaimana upaya untuk menghadapi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan.
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan dan bagaimana cara mengatasinya.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk kemajuan pemerintah daerah dalam mengawasi banyaknya minimarket yang berkembang di daerah.
- b. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan, yaitu mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak buruh dan pengusaha terkait dengan pembuatan peraturan perusahaan.
- c. Bagi Pengusaha , hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi landasan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas perusahaan dengan mempertimbangkan keadaan pasar tradisional, sehingga kedua usaha tersebut dapat maju bersama.
- d. Bagi masyarakat umum khususnya pedagang tradisional, Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan wacana guna masukan informasi bagi pedagang tradisional agar mereka mengetahui dan mengerti akan hak-hak mereka sebagai pelaku usaha mikro.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan meliputi lima bagian:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan berbagai aspek-aspek hukum yang terdapat dalam judul penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan data-data yang telah diperoleh dari Disperindag, Dinas Perijinan, pengusaha minimarket dan pedagang pasar tradisional. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan beberapa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum administrasi negara. yaitu Undang-undang


BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran-saran yang diperlukan dalam proses mengadakan tertib administrasi ketenagakerjaan dan memberikan solusi yang tepat untuk menangani faktor-faktor yang menghambat penegakan tertib administrasi, yakni

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi keseluruhan literatur dan referensi serta pengarang yang telah dijadikan acuan dalam menulis skripsi



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibat, pengaruh, kesannya); dapat membawa hasil; berdaya guna (tentang tindakan). Efektifitas diartikan sebagai taraf sampai sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya.⁴

Pengertian efektifitas adalah keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki seseorang ketika melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang dikehendakinya, maka orang itu akan dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.⁵

Menurut Soewono Handayadiningrat memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan efektifitas dalam pemeritntahan adalah suatu tujuan dan sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan yang menjadi indikator keefektifan adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang berpengaruh besar terhadap kepentingan masyarakat banyak, baik dalam bidang poitik, ekonomi, sosial, dan budaya.⁶

⁴ Soerjono soekanto, *Beberapa aspek sosio yuridis masyarakat*, alumni, Bandung, 1983, hal 41.

⁵ The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Nur cahaya, Jakarta, hal 324

⁶ Soewono Handayaningrat, *pengantar studi ilmu hukum administrasi dan manajemen*, Alumni,Bandung, 1994, hal 34

Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁷

Jadi dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan pengertian efektifitas yaitu terjadi efektif atau tidak peraturan daerah itu di dalam masyarakat, apakah masyarakat menaati atau tidak peraturan daerah di dalam masyarakat.

2. Pengertian Efektifitas Hukum

Efektifitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum⁸. Dalam penelitian ini tinjauan terhadap efektifitas lebih dikhususkan kepada tingkat pelaksanaan pada penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan.

Secara konseptual, maka inti dari efektifitas hukum terletak pada bagian menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, kemudian, dan mempertahankan bagaimana menjaga keharmonisan dalam kehidupan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa masalah utama dari efektifitas penegakan hukum sebenarnya terletak dari indikator yang memungkinkan dapat dikatakan

⁷ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaruan, Yogyakarta, 2005, hal 109

⁸ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, 1985, hlm 1-2.

efektif atau tidak. Indikatornya mempunyai arti netral. Sehingga dapat muncul sisi positif atau negatif yang terletak pada isi indikator.

Indikator untuk menentukan efektifitas penegakan hukum atau tidak sebagai berikut menurut Soerjono Soekanto⁹:

1. Indikator hukum tertulis, dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah, dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiil. Hukum tertulis tersebut mencakup:

- a. peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara;
- b. peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, tersirat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya supaya hal tersebut mencapai tujuannya sehingga tercapailah efektifitas.

2. Peranan penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyakup pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:

- a. tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkap,
- b. adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan dalam masyarakat,

⁹ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, 1985, hlm 1-2.

- c. kurangnya biaya untuk menerapkan undang-undang.

Peranan penegak hukum dikatakan efektif apabila :

- a. fokus utamanya dinamika masyarakat,
 - b. lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya dari pada kedudukan dengan lambang yang cenderung bersifat konsumtif,
 - c. lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi karena pemusatan perhatian pada segi prosesual,
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dikatakan efektif. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain:

Mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Masyarakat, yakni lingkungan, di mana hukum tersebut akan diterapkan. Efektif tidaknya penegakan hukum berasal dari masyarakat, karena hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sengaja dibedakan karena dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai

yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan.¹⁰

3. Kajian tentang pelaksanaan

Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian pelaksanaan adalah hal, cara atau hasil kerja melaksanakan.¹¹ Pelaksanaan dapat pula diartikan sebagai penerapan atau implementasi dari ketentuan normatif pada peristiwa tertentu, di mana tujuan adalah sebagai hasil akhirnya. Tujuan yang dimaksud adalah terpenuhinya kewajiban dan perolehan hak secara timbal balik antara pihak-pihak terkait.

Pelaksanaan hukum ditentukan dari nama dan isi aturan hukum itu sendiri berdasar sudut kefilosofatan. Hal itu merupakan alasan paling penting mengapa karena masyarakat akan menerima hukum. Jika masyarakat menerima hukum, maka mereka juga akan berperilaku mematuhi hukum. Hal itu sekaligus akan membawa akibat bagi para pejabat hukum dimungkinkan untuk melaksanakan dan menegakkannya. Jadi bisa dilihat bahwa hukum membawa hukum itu sendiri dari aspek sistematika. Pada dasarnya hukum merupakan suatu sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum.¹²

¹⁰<http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/11/hukum-ketenaga-kerjaan-efektifitas.htm>, log.cit. Diunduh pada 14 October 2012

¹¹ Rudy T. Erwin, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 88.

¹²http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/11/hukum-ketenaga-kerjaan-efektifitas_peraturan_perusahaan.html. diunduh pada 28 October 2012

4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan

Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan, sudah menyebutkan secara implisit, yaitu:

- (1) Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.
- (3) Tata cara pendirian Toko Modern akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan, sudah menyebutkan secara implisit, Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket, seperti halnya Indomaret dan alfamaret hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan, dibentuk dengan Mempertimbangkan usaha perindustrian dan perdagangan sangat penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan perkembangan industri dan

perdagangan di daerah perlu diatur dengan memperhatikan kemampuan modal usaha, iklim usaha dan investasi serta kelestarian lingkungan.

5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan daerah kota Malang Nomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan dibentuk dengan mengingat ketentuan peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. Untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Dalam pasal 4 ayat 1 peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern menyebutkan bahwa:

(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.

b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya.

Jadi dalam mendirikan pasar modern dan minimarket sejenis indomaret, alfamart, dan hypermarket harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang sudah ada sebelumnya dan memperhatikan jarak antara pasar modern dan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.

6. Minimarket

Minimarket adalah sebuah jenis usaha yang menggabungkan antara konsep swalayan dalam skala kecil dengan target pasar yang sama dengan target pasar pada pasar tradisional. Minimarket pada dasarnya adalah sebuah bidang usaha yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha mikro, atau kecil. Akan tetapi, minimarket adalah sebuah bidang usaha yang kategori modalnya masuk dalam kategori industri menengah-keatas.

Faktanya, konsep minimarket yang berkembang di Indonesia adalah konsep minimarket dengan standarisasi fasilitas swalayan. Dengan kata lain, minimarket adalah swalayan kecil.

Sebuah minimarket sebenarnya adalah semacam "toko kelontong" atau yang menjual segala macam barang dan makanan, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah supermarket. Berbeda dengan toko kelontong, minimarket menerapkan sistem swalayan, dimana pembeli

mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak dagangan dan membayarnya dikasir. Sistem ini juga membantu agar pembeli tidak berhutang.

Minimarket yang ada di Indonesia adalah Alfamart, Indomaret, Ceriamart, Starmart, Circle K, dan lain-lain. Sebuah minimarket jam bukannya juga lain dari sebuah supermarket, minimarket circle K jam bukannya hingga 24 jam, begitu juga sebagian alfamart dan Indomaret.¹³

7. Pasar Tradisional

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar petani lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat perbelanjaan dan pusat perbelanjaan, mata uang internasional dan pasar komoditas, hukum menciptakan pasar seperti untuk izin polusi, dan pasar ilegal seperti pasar untuk obat-obatan terlarang.

¹³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Supermarket>, diunduh pada 1 november 2012

Dalam ilmu ekonomi mainstream, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi. Pasar peserta terdiri dari semua pembeli dan penjual yang baik yang memengaruhi harganya. Pengaruh ini merupakan studi utama ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori dan model tentang kekuatan pasar dasar penawaran dan permintaan. Ada dua peran di pasar, pembeli dan penjual. Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga. Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan barang.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Beberapa pasar tradisional yang "legendaris" antara lain adalah pasar Beringharjo di Yogyakarta, pasar Klewer di Solo, pasar Johar di Semarang. Pasar tradisional di seluruh Indonesia terus mencoba bertahan menghadapi serangan dari pasar modern.¹⁴

¹⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar#Pasar_tradisional, diunduh 2 November 2012

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terkait jarak Minimarket dengan Pasar tradisional, merupakan jenis penelitian empiris.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis ini digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul dan kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan diarahkan pada aspek sosiologis.¹⁵

Secara yuridis penelitian ini memfokuskan pada pasal Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan, sedangkan secara sosiologis penelitian ini fokus mengkaji tentang efektifitas pelaksanaannya di lokasi penelitian.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 20

Jadi penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*), kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).¹⁶

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Malang tepatnya di daerah pasar tawangmangu lowokwaru, peneliti mengambil di lokasi tersebut karena di kota Malang banyak berdiri usaha franchise berupa alfamart dan indomaret dan tepatnya di pasar tawangmangu terdapat pasar yang berdekatan dengan minimarket dan di daerah tersebut terdapat minimarket yang jaraknya berdekatan dengan minimarket lainnya yang besebelahan dan hanya dipisahkan dengan sebuah rumah makan siap saji. Minimarket yang paling banyak berkembang di kota Malang adalah alfamart, alfamidi, dan indomaret.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi :

- 1) pengalaman BP2T dalam melakukan pengawasan,

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986

- 2) pengalaman BP2T tentang faktor-faktor yang menghambat dalam melaksanakan Perda secara efektif,
- 3) pengalaman Pedagang Pasar dalam menyikapi perkembangan usaha minimarket.
- 4) Pengalaman pengusaha minimarket dalam pendirian usaha.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang ditemukan dilapangan, baik dari instansi pemerintah atau swasta.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pengawas BP2T, pedagang pasar tradisional, pengusaha.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen di BP2T.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu:

1. Data Primer

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara (*interview*). Wawancara atau interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dan langsung antara

dua orang atau lebih.¹⁷ Wawancara dilakukan dengan cara wawancara terarah (*indirect interview*) yang memperhatikan :

- a. Rencana pelaksanaan wawancara.
- b. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban.
- c. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.
- d. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, penelusuran internet, dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi dengan mengutip data dari sumber yang ada.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam rangka efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terkait jarak Minimarket dengan Pasar tradisional, yaitu pejabat di badan pelayanan perijinan terpadu, pedagang pasar tradisional, dan pengusaha minimarket.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara *stratified sampling*. Sampel responden tersebut adalah pihak yang mewakili pejabat pelayanan perijinan terpadu yaitu pengawas. Untuk

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm 22

memberikan data dan informasi berkaitan dengan efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan di Kota Malang.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh diolah kemudian di analisis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* melalui proses editing, proses tabulasi data primer, serta proses interpretasi dari data tersebut yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk uraian kalimat. Dengan mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Analisis difokuskan pada efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan, Selanjutnya juga dideskripsikan mengenai pendukung dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan

Analisis kualitatif merupakan bagian lanjutan setelah disusun suatu gambaran data, baik mengenai efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan. Serta mendeskripsikan faktor-faktor pendukung serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan peraturan tersebut. Dengan analisis kualitatif kajian dilakukan secara lebih mendalam terhadap obyek penelitian. Oleh karena itu, dengan model analisis deskriptif kualitatif, analisis hasil penelitian ini tidak

hanya sekedar menyajikan gambaran obyek penelitian, melainkan disisi lain mengkaji pola kualitas hasil deskripsi yang dilakukan secara integral dalam pelaksanaan penelitian ini.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah efektifitas pasal 23 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010, dalam penelitian ini tercapai efektif apabila ada sekitar 90% (Sembilan puluh persen) pengusaha membuat peraturan perusahaan, dan dapat dikatakan efektif juga jika ada indikator-indikator berikut menurut soerjono soekanto:

1. Berlakunya kaidah hukum tertulis, tersirat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya supaya hal tersebut mencapai tujuannya sehingga tercapailah efektifitas.

Peranan penegak hukum dikatakan efektif apabila :

- Fokus utamanya dinamika masyarakat,
- Masyarakat mentaati atau mengikuti peraturan daerah yang berlaku di daerahnya.

2. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dikatakan efektif.

3. Masyarakat, dalam hal ini pengusaha memiliki peranan penting terlaksananya pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Dengan Jarak Pendirian Minimarket Terhadap Pasar Tradisional. Jika pengusaha memenuhi semua amanat undang-undang maka hukum ini baru dikatakan efektif.

4. Kebudayaan, yakni apa saja yang dilakukan masyarakat secara terus menerus dan berulang-ulang. Budaya dapat dijadikan ukuran efektif atau tidaknya pelaksanaan undang-undang. Jika sudah membudaya masyarakat mengabaikan sebuah hukum maka dapat dikatakan hukum ini berjalan tidak efektif.

5. Minimarket, dalam hal ini pengusaha yang melakukan *franchise* dengan pihak Indomaret dan alfamart.

6. Pasar tradisional, dalam hal ini adalah pasar tradisional di Kota Malang, antara lain Pasar belimbing Pasar tawangmangu dan Pasar Dinoyo.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Daerah

Kota Malang, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara
2. Gunung Semeru di sebelah Timur
3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
4. Gunung Kelud di sebelah Selatan

Kota Malang terdiri atas 5 kecamatan, yaitu:

1. Kedungkandang
2. Sukun
3. Klojen
4. Blimbing
5. Lowokwaru

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :

1. Bagian selatan merupakan dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri
2. Bagian utara merupakan dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
3. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur
4. Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan.¹⁸

Visi dan Misi Kota Malang

Pemerintah kota Malang dalam pelaksanaan pembangunan berpedoman pada RPJM daerah dimana di dalamnya terdapat visi kota malang yaitu :

1. Kota pendidikan yang berkualitas
2. Kota sehat dan ramah lingkungan
3. Kota pariwisata yang berbudaya
4. menuju masyarakat yang maju dan mandiri

¹⁸ www.malang.kota.go.id, diunduh 2 November 2012

Dalam rangka mewujudkan visi kota malang, maka dirumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan ke dalam misi kota malang tahun 2009-2013 yaitu:

1. Mewujudkan dan mengembangkan pendidikan pendidikan yang berkualitas
2. Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan
4. Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya
5. Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya
6. Mewujudkan pelayanan publik yang prima

2. Kondisi Ekonomi Kota Malang

Selain terkenal dengan kota pelajar kota Malang juga terkenal dengan penghasil apel dan keripik tempe. Mayoritas penduduk di kota Malang dan sekitarnya merupakan pembuat makanan khas malang tersebut menjadi keripik apel, keripik tempe, dan keripik buah-buahan lainnya. Karena terkenal dengan penghasil keripik tempe dan keripik buah-buahan lainnya maka penduduk sekitar membuka kios-kios disekitar tempat wisata agar pengunjung dapat membeli oleh-oleh tersebut sebagai buah tangan untuk dibawa ke daerah masing-masing. Banyaknya penghasil pusat oleh-oleh tersebut membuat semakin banyaknya sentra oleh-oleh di kota Malang dan juga semakin banyaknya ruko di kota Malang.

Potensi Ekonomi Kota Malang meliputi produk-produk sebagai berikut:

1. Keramik

Lokasi : Kerajinan ini berpusat di daerah Dinoyo - Mt Haryono.

Bahan : Tanah Keramik

2. Gerabah

Lokasi : Kerajinan ini berpusat di daerah Mayjen Panjaitan – Malang

Bahan : Tanah Liat

3. Keripik tempe

Lokasi : kerajinan ini berpusat di daerah sanan – Malang

Bahan : Kedelai

4. Industri makanan

Lokasi : Tersebar di seluruh kota Malang

Bahan : Sembako dan makanan ringan

5. Rotan

Lokasi : kerajinan ini hampir ada di seluruh Malang

Bahan : Kayu rotan¹⁹

Dari hasil data diatas menunjukkan bahwa betapa banyaknya industri di kota Malang, ini menunjukkan bahwa pesatnya perekonomian di kota Malang dari industri kecil, menengah dan atas.

¹⁹ <http://www.malangkota.go.id> dinunduh tanggal 1 Februari 2013

B Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional

Efektifitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.²⁰ Dalam penelitian ini tinjauan terhadap efektifitas lebih dikhususkan kepada tingkat pelaksanaan pada penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan.

Secara konsepsional, maka inti dari efektifitas hukum terletak pada bagian menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, kemudian, dan mempertahankan bagaimana menjaga keharmonisan dalam kehidupan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa masalah utama dari efektifitas penegakan hukum sebenarnya terletak dari indikator yang memungkinkan dapat dikatakan efektif atau tidak. Indikatornya mempunyai arti netral. Sehingga dapat muncul sisi positif atau negatif yang terletak pada isi indikator.

Terkait Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional Indikator untuk menentukan efektifitas penegakan hukumnya menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:

²⁰ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1985), hlm 1-2.

B.1. Indikator hukum tertulis (subtansi)

Dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah, Hukum tertulis tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara, peraturan pusat dapat kita lihat dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan.

Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. peraturan daerah dapat kita lihat dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan, yang di buat dengan mengingat beberapa peraturan daerah.

Merespon keresahan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pusat Perbelanjaan. Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan; memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern; memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern; pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen. Untuk menegaskan Perpres 112, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Permendag No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Aturan ini, lebih rinci mengatur mengenai zonasi, perjanjian perdagangan dan perizinan.

Berangkat dari Perpres 112 tahun 2007 dan Permendag No.58 Tahun 2008, beberapa kota di Indonesia mulai menerapkan regulasi turunan untuk mendukungnya lewat Peraturan Daerah (Perda). Beberapa daerah diantaranya Jawa Timur, Bandung, Manado, Solo, Makassar, Tangerang dan Bekasi. Menarik dicermati, beberapa daerah yang telah terlebih dahulu membuat Perda tentang perlindungan pasar tradisional masih mengalami permasalahan serius dalam mengimplementasikannya di lapangan. Seperti yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sejak Perda tentang penataan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan di sahkan tahun 2008, efek positif terhadap perlindungan pasar tradisional belum nampak. Bahkan beberapa tahun setelah terbitnya Perda tersebut, ekspansi pasar modern dan toko modern justru semakin mendominasi. Beberapa alasan yang mengemuka dikarenakan dalam Perda hanya mengatur secara normatif keberadaan pasar tradisional dan pasar modern. Sehingga dalam penegakkannya, pemerintah daerah dianggap tidak serius.

Sesungguhnya dari serangkaian peraturan tersebut di atas mengarah pada perlindungan pengusaha kecil. Peraturan terkait masalah yang di kaji dalam penelitian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkap, termasuk masalah sanksinya.

Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan, menyebutkan :

- (2) Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.

Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan, Toko modern atau mini market hanya dapat berdiri pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro. Mengingat peraturan tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat yang mencari rejeki dari pasar tradisional, seharusnya SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) tidak dapat di buat, jika bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan.

Sanksi Administrasi terhadap ketentuan tersebut di atas diatur dalam Pasal 26 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan, yakni :

“ Terhadap pengelola jaringan minimarket yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), tidak dapat dikeluarkan rekomendasi izin.”

Mengingat peraturan tersebut sudah disebutkan secara implisit dan jelas, serta sudah terdapat sanksinya, seharusnya pengusaha atau pendiri usaha perdagangan tersebut tidak dapat melaksanakan usahanya.


B.2. Indikator penegak hukum (struktur)

Indikator penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Terkait penelitian yang diambil peneliti, Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional, Organ pemerintah sebagai penegak hukum terkait masalah penelitian, yakni Terkait penelitian yang diambil peneliti, Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian

Minimarket Dengan Pasar Tradisional, adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.

Berikut akan di uraikan Struktur Organisasi BP2T (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu):

Skema ; Struktur Organisasi BP2T



Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang, terletak di Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. 2, Jl. Mayjen Sungkono-Malang, Jawa Timur. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang Tahun 2012 adalah Bapak Suharyono.

Badan pelayanan perijinan terpadu kota Malang mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

“Pelayanan Perijinan Satu Pintu, yaitu Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan oleh BP2T Kota Malang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Malang, mulai dari Penerimaan Permohonan, Pemrosesan, Penandatanganan Keputusan Perijinan dan Pembayaran Retribusi/Pajak Perijinan dilaksanakan oleh BP2T Kota Malang. Sehingga masyarakat yang mengurus atau mengajukan permohonan Perijinan hanya di BP2T Kota Malang.”²¹

Misi :

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Perijinan yang Cepat, Tepat, Akurat, Transparan dan Akuntabel.
2. Meningkatkan dan Membentuk Kualitas Aparatur Perijinan yang Profesional di BP2T Kota Malang didalam melayani masyarakat di bidang perijinan.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasana Perijinan terutama pada tempat serta Alat kerja yang memadai.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar SKPD terkait guna mempercepat proses perijinan dengan membentuk Tim Pertimbangan Ijin dan Tim Teknis.
5. Meningkatkan kesadaran serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang perijinan.

Selain itu badan pelayanan perijinan terpadu juga memiliki motto yakni mempermudah persyaratannya dan mempermudah ijinnya. BP2T berupaya untuk mempermudah persyaratan perijinan dan mempercepat proses penyelesaian ijin dengan melakukan inovasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tuntutan masyarakat. Komitmen/janji BP2T Kota Malang

²¹ www.malang.kota.go.id/visi_misi diunduh 1 februari 2012

1. Siap memberikan pelayanan terbaik dan tercepat untuk mencapai kepuasan masyarakat dalam perijinan.
2. Siap mengikuti Globalisasi dalam pelayanan perijinan
3. Siap menjadikan motor dalam mengerakan Arus Investasi di Kota Malang dalam perijinan
4. Siap menjalankan perijinan satu pintu di Kota Malang

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu melaksanakan tugas koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan terpadu;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang pelayanan perijinan terpadu;
- c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan bidang Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum;
- d. Pelayanan koordinasi proses pelayanan perijinan bidang Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum;
- e. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
- f. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;
- g. Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perijinan terpadu;

- h. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi;
- i. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keputakaan dan kearsipan;
- j. Pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM);
- k. Penyusunan dan pelaksanaan Standard Pelayanan Publik (SPP);
- l. Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- m. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- n. Pemberdayaan jabatan fungsional;
- o. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu berwenang menandatangani 15 jenis ijin meliputi : Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Gangguan, Ijin Pemasangan Media Reklame, Ijin Usaha Angkutan, Ijin Trayek, Ijin Keramaian Umum / Tontonan, Ijin Penggunaan Tanah Makam, Ijin Usaha Percetaan, Ijin Persewaan Penggunaan Bangunan milik Pemerintah Kota Malang, Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Ijin Usaha Pariwisata, Ijin SIUP, TDI, IUI dan Perluasan Usaha.

Produk pelayanan perijinan adalah merupakan jenis produk yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang sesuai dengan pelimpahan kewenangan ijin yang diberikan oleh Walikota.

Sesungguhnya peranan penegak hukum dikatakan efektif apabila :

- a. fokus utamanya dinamika masyarakat,
- b. lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya dari pada kedudukan dengan lambang yang cenderung bersifat konsumtif,
- c. lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi karena pemusatan perhatian pada segi prosesual,

Di Jalan Sarangan terdapat Alfamart, letaknya hanya kurang dari 500 meter dari Pasar Tawangmangu dan terdapat alfamart dan indomaret yang bersebelahan yang hanya terpisahkan dengan sebuah rumah makan cepat saji. Hal ini mewujudkan bahwa aparat penegak hukum tidak siap menjalankan kewajibannya. Seharusnya, perubahan sikap atau dinamika sosial yang terjadi di masyarakat sekitar jalan Tawangmangu dan pedagang di pasar menjadi fokus perhatian pemerintah.

Dalam hasil wawancara dengan pedagang Pasar Tawangmangu di peroleh hasil atau data, sebagai berikut:²²

“ Pasar sekarang sepi, hanya penjual sayur dan buah yang lumayan, untuk makan ringan dan sembako sekarang sepi, sekarang banyak alfamart dan Indomaret. “

²² Hasil wawancara dengan Ibu Ningsih, penjual sembako di Pasar Tawangmangu ,Malang; 2 November 2012.

Dari hasil wawancara di atas membuktikan bahwa, masyarakat sesungguhnya sangat terusik dengan keberadaan mini market. Bagaimana penegak hukum sebaiknya menangani problematika ini, jawaban satu-satunya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum adalah sebaiknya SIUP tidak diberikan.

Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan, menyebutkan :

- (2) Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.

Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan, Toko modern atau mini market hanya dapat berdiri pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro. Mengingat peraturan tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat yang mencari rejeki dari pasar tradisional, seharusnya SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) tidak dapat di buat, jika bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan.

Sanksi Administrasi terhadap ketentuan tersebut di atas diatur dalam Pasal 26 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan, yakni :

“ Terhadap pengelola jaringan minimarket yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), tidak dapat dikeluarkan rekomendasi izin.”

Mengingat peraturan tersebut sudah disebutkan secara implisit dan jelas, serta sudah terdapat sanksinya, seharusnya pengusaha atau pendiri usaha perdagangan tersebut tidak dapat melaksanakan usahanya. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, tentunya dapat terbebas dari segala tuntutan administratif, mengingat peraturan tersebut sudah jelas terkait sanksinya.

B.3. Indikator sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dikatakan efektif. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain: Mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan organisasi yang baik. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Suharyono, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Kota Malang di peroleh hasil atau data, sebagai berikut:²³

“ tenaga pegawai kami semua disini sebageaian besar adalah sarjana dan magister ekonomi dan hukum untuk jabatan-jabatan tertentu ada lulusan D III, DI dan khusus pegawai honorer lulusan SMA .“

²³ Hasil wawancara dengan bapak suharyono, kepala badan pelayanan perijinan terpadu ,Malang; 2 November 2012.


Dari hasil interview di atas dapat disimpulkan, bahwa tenaga di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagian besar adalah tenaga-tenaga berpendidikan, yang di dalamnya di dominasi sarjana ekonomi dan hukum.

Dalam penerapannya organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, dibantu dengan adanya sistem administrasi yang baik. Berikut akan diuraikan mekanisme penerbitan izin di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu :

Skema : mekanisme penerbitan izin di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu



MEKANISME PENERBITAN IZIN BP2T KOTA MALANG



Sistem administrasi yang baik, di atas ternyata kurang sempurna, karena beberapa hal : yakni, tidak ada peninjauan lapangan untuk pendirian usaha. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya minimarket yang jaraknya berdekatan dengan Pasar tradisional.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Suharyono, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Kota Malang di peroleh hasil atau data, sebagai berikut: ²⁴

“ tenaga pegawai kami sesungguhnya memang kurang, mengingat laju pertumbuhan ekonomi sangat pesat, dan lagi pula belum dibentuk dalam struktur kepegawaian untuk peninjauan di lapangan, selama ini yang ada hanya ijin gangguan dan reklame. Alasan belum dibentuk organ baru untuk peninjauan lapang karena kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan untuk di tempatkan di bagian tersebut.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa tenaga di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah kurang, mengingat banyaknya atau pesatnya perkembangan usaha perdagangan di Kota Malang. Dan yang sangat memprihatinkan belum dibentuk dalam struktur kepegawaian untuk peninjauan di lapangan, selama ini yang ada hanya ijin gangguan kecil, ijin gangguan besar dan ijin reklame permanen.

B.4. Indikator Masyarakat (kultur)

Masyarakat yakni lingkungan, di mana hukum tersebut akan diterapkan. Efektif tidaknya penegakan hukum berasal dari masyarakat, karena hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Suharyono, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Kota Malang, ; 5 November 2012.

di dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat disini bisa dari pemilik usaha minimarket, masyarakat umum dan penjual di pasar di sekitar pasar tawangmangu.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Fuadi, warga kecamatan lowokwaru, Kota Malang di peroleh hasil atau data, sebagai berikut:²⁵

“ saya lebih senang belanja di Indomaret karena tempatnya bersih, dan pelayanannya baik, dibanding pasar harga di indomaret juga tidak terlalu jauh. Saya di pasar tawangmangu untuk mencari kompor karena di indomaret tidak ada,”

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwa warga lebih senang berbelanja di mini market, warga berbelanja di pasar, karena di indomaret tidak menjual barang pelengkap kebutuhan masyarakat seperti kompor.

Dalam bidang perdagangan, kehadiran pasar-pasar modern yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas disatu sisi telah menjadikan proses jual beli yang serba instan. Konsumen tidak perlu lagi berlama-lama dalam membeli satu kebutuhannya karena proses tawar menawar harga yang membuat seseorang berlama-lama di pasar. Konsumen atau pembeli bebas memilih dan mengambil sendiri keinginannya sesuai dengan harga yang telah dicantumkan dalam barang kebutuhan yang hendak dibelinya. Pasar modern memang ditata jauh lebih bagus dan lebih bersih dibanding dengan pasar tradisional. Harga yang ditawarkan dalam pasar modern

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak fuadi, warga kecamatan lowokwaru ,Malang; 2 November 2012.

juga relatif terjangkau sehingga membuat konsumen yang selama ini berbelanja di pasar tradisional beralih ke pasar modern. Disatu sisi kehadiran pasar modern mempermudah dan mempercepat proses perbelanjaan bagi konsumen, namun disisi lain kehadiran pasar modern telah menyebabkan kemunduran perekonomian di pasar tradisional sementara kepentingan pasar tradisional juga wajib dilindungi karena menyangkut hajat hidup puluhan ribu pedagang kecil dan menengah. Disinilah perlunya ada penataan zonasi pasar tradisional dan pasar modern.

Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dimaksudkan untuk menciptakan kesaling serasian, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar tradisional dan pasar modern. Berdasarkan ketentuan Perpres No. 112 Tahun 2007 tersebut, pengaturan tentang zonasi pasar tradisional dan pasar modern merupakan urusan wajib daerah otonom yang dalam hal ini menjadi urusan Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota lah yang bertanggungjawab dalam pemberian izin usaha pasar modern, maupun pasar tradisional.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Rohmad, penjual di pasar di sekitar pasar Tawangmangu, Kota Malang di peroleh hasil atau data, sebagai berikut: ²⁶

“ saya tidak pernah tau terkait larangan yang di atur lewat peraturan tersebut, kalau setau saya ya memang tidak boleh, sebaiknya pemerintah seharusnya lebih tegas “

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwa warga tidak tau bahwa ada Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan, yang menyebutkan :

²⁶ Hasil wawancara dengan Rohmad, penjual sembako di Pasar Tawangmangu ,Malang; 2 November 2012.

(2) Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.

Hal tersebut yang mengakibatkan penjual di pasar tersebut tidak pernah menuntut pada pemerintah daerah, dan hanya pasrah menikmati percepatan atau perkembangan minimarket di daerah-daerah.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak “X”, pemilik alfamart, Kota Malang di peroleh hasil atau data, sebagai berikut:²⁷

“ saya lebih senang investasi waralaba karena untungnya lumayan, dan dari segi pelayanan kami lebih unggul karena tenaga kerja yang kami pekerjakan kami latih untuk selalu memberikan senyum kepada pembeli.”

Dari kalangan pengusaha, dapat disimpulkan pengusaha cenderung lebih suka berinvestasi dalam bentuk franchise yakni seperti indomaret,alfamaret,karena untungnya yang lumayan dan tenaga ahli yang dilatih untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pembeli.

B.5. Indikator Kebudayaan

Indikator kebudayaan adalah sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor

²⁷ Hasil wawancara dengan Bpk “X”, pemilik alfamart, Malang; 6 November 2012.

masyarakat. Sengaja dibedakan karena dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan.²⁸

Budaya membuat usaha melalui franchise atau biasa dikenal dengan waralaba memang sudah membudaya di masyarakat, karena keuntungannya yang menggiurkan, tanpa bersusah payah membangun usaha dari awal.

Waralaba adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Sedangkan menurut versi pemerintah Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.²⁹

Berkembangnya minimarket ini mengakibatkan usaha ini terkesan seperti memonopoli pasar, hal ini dibuktikan dengan adanya toko-toko kecil yang sudah mulai tutup akibat maraknya waralaba seperti Indomaret atau alfamart.

Minimarket adalah sebuah jenis usaha yang menggabungkan antara konsep swalayan dalam skala kecil dengan target pasar yang sama dengan target pasar pada pasar tradisional. Minimarket pada dasarnya adalah sebuah bidang usaha yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha mikro, atau kecil. Akan tetapi,

²⁸<http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/11/hukum-ketenaga-kerjaan-efektifitas.htm>, log.cit. diunduh 2 November 2012

²⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba>, diunduh 5 November 2012

minimarket adalah sebuah bidang usaha yang kategori modalnya masuk dalam kategori industri menengah-keatas.

Faktanya, konsep minimarket yang berkembang di Indonesia adalah konsep minimarket dengan standarisasi fasilitas swalayan. Dengan kata lain, minimarket adalah swalayan kecil.

Akibat membudayanya masyarakat pemilik modal untuk mengelola usaha dengan cara menginvestasikan uangnya dengan cara waralaba mini market modern sepertinya telah mengakibatkan usaha ini sulit untuk dihentikan.

Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan, sudah menyebutkan secara implisit, Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket, seperti halnya Indomaret dan alfamaret hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan, dibentuk dengan Mempertimbangkan usaha perindustrian dan perdagangan sangat penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan perkembangan industri dan perdagangan di daerah perlu diatur dengan memperhatikan kemampuan modal usaha, iklim usaha dan investasi serta kelestarian lingkungan

Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*). Tujuan utama dari bentuk negara hukum adalah untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban dengan harapan, agar semuanya berjalan menurut hukum.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengutip *Theory of Legislation* Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus bermanfaat.³⁰ Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).³¹

Definisi perlindungan menurut Perda diartikan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada pasar tradisional, antara lain: status hak pakai lahan pasar, lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan, kepastian hukum dalam status hak sewa terhadap pengusuran, dan perlindungan terhadap timbulnya persaingan usaha tidak sehat/seimbang dengan pelaku usaha di pasar modern dan toko modern. Disini dijelaskan bahwa, pemerintah kota merupakan aktor yang paling berpengaruh dalam menjalankan setiap aspek yang berhubungan dengan status hukum seperti hak pakai lahan pasar dan status hak sewa yang berkebat pada pengusuran di kemudian hari.

Regulasi mengenai perlindungan pasar tradisional menjadi suatu angin segar bagi para pedagang pasar tradisional, aktifis, dan pemerhati pasar tradisional dalam melindungi pasar tradisional yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Malang. Mengingat kontribusi pasar tradisional sendiri terhadap masyarakat dan pemerintah kota Malang tidak bisa dianggap sepele, omzet yang disumbangkan untuk pendapatan asli daerah dibidang retribusi baik sampah dan kios terbilang besar, oleh karena itu pasar tradisional harus dipelihara agar semakin masyarakat kota malang juga ikut menikmati pesatnya pembangunan.

³⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009, hlm. 13

³¹ Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, hlm. 13-21

Sangat disayangkan, hukum yang seharusnya memberikan kemanfaatan malah merugikan masyarakat. Alih alih meningkatkan daya saing pasar tradisional lewat aturan Perda, kenyataan justru sebaliknya. Implementasi Perda dilapangan dirasa tidak berjalan sesuai harapan.

Kebijakan publik harus benar benar berawal dari empiris agar tau apa yang dialami masyarakat, menurut William Dunn Kebijakan Publik merupakan alat dalam menangani masalah masalah publik atau administrasi pemerintahan.³² Begitupun Dwidjowijoto³³ telah merumuskan definisi yang lebih sederhana, yaitu kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan.

Kebijakan publik dipandang juga sebagai strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Berdasarkan definisi kebijakan publik tersebut, tampaklah bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik, yang dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam kewenangannya masing-masing.

Fenomena maraknya minimarket tanpa kendali saat ini, dimana pendirian pasar modern berada dekat dengan keberadaan pasar tradisional. Merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam melindungi pasar tradisional tidak hanya harus di dukung oleh suatu aturan yang mengikat setiap masyarakat akan tetapi pihak pelaksananya juga wajib menegakan peraturan daerah dengan sepenuh hati..

Ada dua alasan terbentuknya pasar tradisional. Pertama, pasar tradisional dibentuk oleh masyarakat setempat dikarenakan kebutuhan akan tempat untuk aktifitas jual-beli. Kedua, pasar

³² Dunn, William N, "Pengantar Analisis Kebijakan Publik". Yokyakarta: Hanindita Graha Widya, 2000. hal

³³ Dwidjowijoto, R. N. "Analisis Kebijakan". (Jakarta: Elek Media komputindo, 2007), hal 22

tradisional terbentuk karena perintah atau intruksi dari pemerintah. Itu bisa kita lihat dari pasar Inpres (Intruksi Presiden).

Konsep tentang pasar dapat dipahami dari berbagai perspektif, seperti perspektif ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Dalam perspektif ekonomi, konsep tentang pasar (dalam pengertian luas, sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran) terbentuk sebagai salah satu implikasi dari proses perubahan masyarakat menuju masyarakat kapitalis. Boeke (1910) merupakan salah satu ahli ekonomi yang mencoba menerangkan fenomena terbentuknya pasar dalam kerangka pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat prakapitalistik dengan masyarakat kapitalistik. Menurutnya, perbedaan yang paling mendasar antara masyarakat prakapitalistik dengan masyarakat kapitalistik terletak dalam hal orientasi kegiatan ekonominya. Masyarakat dalam tingkatan prakapitalistik berupaya untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang diperolehnya, sedangkan masyarakat dalam tingkatan kapitalistik tinggi berupaya untuk mendapatkan laba maksimum³⁴.

Sesungguhnya selain mini market ada lagi ancaman lain yang menyebabkan rapuhnya pasar tradisional, yakni swalayan dan toserba. Di Malang ada swalayan dan toserba yakni, Giant, Carrefour, Hypermarket, dll.

Ruang kota merupakan tempat intensif antara kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga transaksi akan terjadi maksimal bila dilakukan di kota. Secara internal, lokasi sangat menentukan keberadaan kegiatan dan interaksinya yaitu bagaimana pola kegiatan dan memilih lokasinya di dalam kota dan bagaimana hasil pemilihan lokasi menentukan struktur ruang kota.

³⁴ Boeke, J. H. "Economics and Economic Policy of Dual Societies: As Exemplified by Indonesia. N. V. Haarlem: HD Tjeenk Willink & Zoon. 1953

Pembangunan kota memerlukan 2 instrumen penting, yaitu pertama development plan dan kedua development regulation. Tanpa kedua instrument tersebut maka pembangunan kota tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Development plan adalah rencana tata ruang kota yang umumnya di semua negara terdiri dari 3 jenjang rencana yang baku, yaitu rencana makro, rencana meso dan rencana mikro. Sedangkan development regulation atau peraturan zonasi adalah suatu perangkat peraturan yang dipakai sebagai landasan dalam menyusun rencana tata ruang mulai dari jenjang rencana yang paling tinggi (rencana makro) sampai kepada rencana yang sifatnya operasional (rencana mikro) disamping juga akan berfungsi sebagai alat kendali dalam pelaksanaan pembangunan kota.³⁵

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik. zona adalah salah satu yang terpenting dalam merencanakan sebuah wilayah. Dalam pembangunan kota zona merupakan hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum melakukan suatu pembangunan, maka dalam pemberian perizinan zona adalah salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan.

Menurut teori Konsentris, Daerah Pusat Kota (DPK) atau Central Business District (CBD) adalah pusat kota yang letaknya tepat di tengah kota dan berbentuk bundar yang merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik, serta merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota. DPK atau CBD tersebut terbagi atas dua bagian, yaitu: pertama, bagian paling inti atau RBD (Retail Business District) dengan kegiatan dominan pertokoan, perkantoran dan jasa; kedua, bagian di luarnya atau WBD (Wholesale Business District) yang ditempati oleh bangunan dengan peruntukan kegiatan ekonomi skala besar, seperti

³⁵ <http://planologi09crew.blogspot.com/2012/12/zoning-regulation.html> diunduh 1 februari 2012

pasar, pergudangan (warehouse), dan gedung penyimpanan barang supaya tahan lama (storage buildings).³⁶

Keteraturan sebuah kota tidak terlepas dari zona-zona yang dimiliki kota tersebut. Pengaturan suatu zona dalam sebuah kota tidak terlepas dari Rencana Umum Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengaturan zona dimaksudkan tidak hanya untuk menciptakan keteraturan dan keindahan suatu wilayah, tapi juga tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagaimana diamanahkan oleh konsideran UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

Bisnis pasar modern sudah cukup lama memasuki industri retail dan dengan cepat memperluas wilayahnya sampai ke pelosok daerah. Keberadaan mereka banyak menimbulkan pro-kontra yang sangat jelas merasakan dampak dari keberadaan pasar modern tersebut adalah para pedagang pasar tradisional, keberadaan hypermarket, supermarket dan mini market memberikan alternatif belanja yang sangat menarik dan juga praktis. Selain menawarkan kenyamanan dan kualitas produk, harga yang mereka pasang juga cukup bersaing dengan pasar tradisional. Sebaliknya, keadaan semacam ini jelas membuat risau para pedagang kecil, banyak para pedagang kecil mendapat imbas dari kehadiran pasar modern seperti hypermarket dengan turunya pendapatan mereka secara signifikan. Kondisi ini semakin terasa, setelah dikeluarkannya Keppres No 96/1998 tentang bidang usaha yang tertutup dan Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal. Keberadaan keppres ini mengundang masuk retailer asing untuk membuka usahanya di Indonesia. Masalah persaingan merupakan konsekuensi logis yang timbul dengan hadirnya retailer modern.

³⁶ Boeke, J. H. 1953, "Economics and Economic Policy of Dual Societies: As Exemplified by Indonesia. N. V. Haarlem: HD Tjeenk Willink & Zoon

Permasalahan timbul ketika retailer modern mulai memasuki wilayah keberadaan pasar tradisional. pendirian pusat perbelanjaan modern ini sudah mendapat izin dari pemerintah daerah yang bersangkutan dimana proses pemberian izin oleh aparat setempat tidak dilakukan secara transparan dan sering berbenturan dengan berbagai kepentingan pribadi didalamnya. Usaha kecil dengan modal terbatas layak untuk mendapatkan perhatian dari KPPU mengingat mereka tidak terbukti rentan terhadap imbasan krisis multi dimensional yang melanda Indonesia sejak tahun 1997.

C. Faktor Penghambat Penerapan Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan

Dalam pelaksanaan di dalam masyarakat peraturan daerah kota Malang nomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan menemukan hambatan.

hambatan tersebut meliputi :

1. Belum dibentuk dalam struktur kepegawaian untuk peninjauan di lapangan terkait pemberian SIUP (Surat Ijin perdagangan), selama ini yang ada hanya ijin gangguan kecil, ijin gangguan besar dan ijin reklame permanen.³⁷
2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan aparat merupakan faktor penghambat yang paling utama, karena masyarakat tidak tahu terkait ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan, yang menyebutkan :

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suharyono, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Kota Malang, ; 5 November 2012.

(2) Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.

Hal tersebut yang mengakibatkan penjual di pasar tersebut tidak pernah menuntut pada pemerintah daerah, dan hanya pasrah menikmati percepatan atau perkembangan minimarket di daerah-daerah.³⁸

3. Budaya kalangan menengah keatas membuat usaha melalui franchise atau biasa dikenal dengan waralaba memang sudah membudaya di masyarakat, karena keuntungannya yang menjanjikan.³⁹

4. Semakin berkembangnya minimarket ini mengakibatkan usaha ini terkesan seperti memonopoli pasar, hal ini dibuktikan dengan adanya toko-toko kecil yang sudah mulai tutup akibat maraknya waralaba seperti Indomaret atau alfamart.

D. Upaya yang dilakukan pemerintah kota Malang untuk mengatasi faktor penghambat penerapan pasal 23 ayat 2 peraturan daerah kota Malang nomor 8 tahun 2010

Dalam penerapan pasal 23 ayat 2 peraturan daerah kota Malang nomor 8 tahun 2010 memang menemui hambatan tetapi hambatan tersebut dapat di hadapi dengan cara menghadapi faktor menghambat tersebut dengan cara:


³⁸ Hasil wawancara dengan Rohmad, penjual sembako di Pasar Tawangmangu ,Malang; 2 November 2012.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bpk "X", pemilik alfamart, Malang; 6 November 2012.

1. menambah Tenaga dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang yang minim, membuat tenaga pengawas dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang untuk peninjauan di lapangan terkait pemberian SIUP (Surat Ijin Usaha perdagangan).
2. membuat anggaran Dana yang tersedia dari pemerintah, untuk melakukan pengawasan.
3. menambah jumlah sosialisasi agar pengusaha dan masyarakat tau mengerti ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan.
4. Budaya membuat usaha melalui franchise atau biasa dikenal dengan waralaba memang sudah membudaya di masyarakat namun dapat di stop dengan adanya ketentuan perda Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan dengan memperhitungkan jarak antara minimarket dengan pasar tradisional, agar perlindungan bagi usaha kecil dapat terwujud.
5. Jaringan internet yang memberikan informasi mengenai undang-undang terbaru, karena selalu ada mobile internet yang disediakan oleh kemekominfo. Seharusnya ini dapat dijadikan upaya untuk mengatasi hambatan pengusaha untuk mencari informasi peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang banyak berdampak pada perusahaanya.
6. Perusahaan radio yang dapat dilakukan untuk sarana bersosialisasi juga merupakan upaya untuk menghadapi hambatan tersebut, sebut saja RRI, MFM dan masih banyak lagi perusahaan radio yang berkualitas yang mampu menjangkau Kota Malang dalam setiap siarannya dan mungkin memasukan informasi mengenai adanya peraturan daerah kota Malang dan memberikan informasi yang penting kepada masyarakat.

7. Perusahaan majalah dan surat kabar yang melayani jasa advertising yang ada di Malang. Semuanya pasti dapat melayani program sosialisasi pemerintah. Perusahaan itu antara lain Radar Malang, Jawa Pos, surya, dll. Semuanya ini sudah tidak asing lagi di masyarakat Malang.

8. LSM yang terus dan bersedia membantu para pedagang pasar yang merasa haknya dirugikan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Efektifitas pasal 23 ayat 2 peraturan daerah kota Malang nomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan terkait dengan jarak pendirian minimarket terhadap pasar tradisional itu tidak efektif karena masih banyak minimarket yang berdiri berdekatan antar minimarket / minimarket berdiri berdekatan dengan pasar tradisional yang jaraknya kurang dari 500 meter padahal dalam pasal 23 ayat 2 peraturan daerah kota Malang nomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan telah disebutkan bahwa terhadap pendirian toko modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500(lima ratus) meter antar minimarket,toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro
2. Hambatan yang dialami oleh badan pelayanan dan perijinan terpadu adalah kurangnya tenaga pengawas dari badan pelayanan perijinan terpadu yang mengawasi banyaknya pendirian minimarket di lapangan dan belum dibentuknya struktur kepegawaian untuk peninjauan di lapangan terkait SIUP .
3. Upaya untuk menghadapi hambatan tersebut adalah menambah tenaga pengawas dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang yang minim, membuat tenaga pengawas dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang untuk peninjauan di lapangan terkait pemberian SIUP

(Surat Ijin perdagangan), melakukan sosialisasi dengan para pemilik minimarket agar lebih mengetahui tentang adanya pasal 23 ayat 2 peraturan daerah kota Malang nomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan terkait jarak pendirian minimarket dengan pasar tradisional.

B. Saran.

1. Melihat regulasi dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan, sesungguhnya sudah sangat tepat dan sudah secara implisit mengatur sanksinya, oleh sebab itu maka sudah selayaknya jika Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan di pertahankan dan memperketat pemberian izin usaha bagi para pengusaha yang akan membuat franchise agar meninjau lokasi pembuatan minimarket tersebut apakah berdekatan dengan pasar tradisional atau berdekatan dengan minimarket yang lain.
2. Pemerintah dalam setiap aktifitasnya terutama yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik, perlu melihat aturan yang mendasarinya. Seperti pada pemberian izin kepada pasar dan toko modern untuk berdiri. Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T) dalam memberikan Surat izin pendirian usaha wajib perpedoman dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan.
3. Semakin banyaknya minimarket di kota Malang membuat dampak negatif yang sangat besar terhadap keberadaan pasar tradisional dan sektor informal lainnya. Sehingga sangat perlu dilakukan pengecekan kembali izin dari pendiriannya. Dimana dari hasil penelitian, terdapat

minimarket yang menyalahi aturan mengenai analisis dampak sosial ekonomi dari masyarakat dan pelaku-pelaku usaha kecil yang berada disekitarnya.

4. Menambah jumlah pengawas di lapangan dan melakukan pengecekan lapangan apakah pendirian franchise atau minimarket itu menyalahi aturan atau tidak terkait jarak.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kurniawan, 2005, **Transformasi Pelayanan Publik**, Pembaruan, Yogyakarta,
- Boeke, J. H. 1953, **“Economics and Economic Policy of Dual Societies: As Exemplified by Indonesia**. N. V. Haarlem: HD Tjeenk Willink & Zoon
- Bagir Manan, 1994, **Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional**, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Bambang Waluyo, 1991, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta, Sinar grafika
- C.S.T. Kansil, 1989, **“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Indonesia”**, Jakarta, Balai Pustaka
- Dunn, William N, 2000, **”Pengantar Analisis Kebijakan Publik,”** Yokyakarta: Hanindita Graha Widya
- Dwidjowijoto, 2007, **“Analisis Kebijakan”**. Jakarta: Elek Media komputindo
- Effendi, Lutfi, 2004, **“Pokok-pokok Hukum Administrasi**, Bayumedia, Malang
- Harvey, David, 2009, **“Neoliberalisme & Restorasi Kelas Kapitalis”**.Yokyakarta : Resist Book
- Huma, 2007, **“Proses Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Teori & Praktek”**. Jakarta: Sinar Grafika
- Kartini Kartono, 1996, **Pengantar Metodologi Riset Sosial**, Bandung, Mandar Maju
- Philipus M.Hadjon, 2008, **Hukum Administrasi Negara**, Yogyakarta, Gajah Mada University
- Pudyatmoko, Y Sri, 2009, **Perijinan(problem dam upaya pembenahan)**, Grasindo, Jakarta
- Rudy T.Erwin, 2007, **Kamus Bahasa Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika,
- Soerjono soekanto, 1983, **” Beberapa aspek sosio yuridis masyarakat**, Bandung, Alumni
- Soerjono Soekanto, 1985, **”Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi,”** Bandung: Remadja Karya
- Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press

Soedjono Dirdjosisworo, 2009, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta: Rajagrafindo Persada

Soewono Handayani, 1994, **pengantar studi ilmu hukum administrasi dan manajemen**,

Bandung, Alumi

The Liang Gie, **Administrasi Perkantoran Modern**, Jakarta, Nur Cahaya

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha

Perindustrian Dan Perdagangan

INTERNET

<http://nasional.inilah.com.matikan-pedagang-tradisional-minimarket-disegel>

<http://makalahdanskripsi.blogspot./hukum-ketenaga-kerjaan-efektifitas.htm,log.cit>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Supermarket>

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar#Pasar_tradisional

<http://malang.kota.go.id>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba>

